



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 712/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penghapusan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Tim Penghapusan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan

Barang...



Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/Hk.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Bupati/Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 4143/TU.05.2-SD/03/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
  3. Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 712/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tanggal 3 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN

DPRD...

DPRD KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Surat Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dengan susunan keanggotaannya terdiri:

Ketua : Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si  
Sekretaris : Dadang Hendarsah  
Anggota : 1. Dudi Muharam, S.Sos  
2. Rudi Hermanto, S.IP., M.I. Pol  
3. Aris Krismanto, SE

KEDUA : Tim Penghapusan Surat Suara Penghapusan Surat Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, sebagaimana DIKTUM KESATU, memiliki tugas:

1. Menginventarisir surat suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan surat suara tersebut;
2. Melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang Milik Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya terkait guna penelitian administrasi dan fisik surat suara yang akan dihapuskan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan BMN;
3. Mengajukan persetujuan penghapusan surat suara serta mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan dari Pengguna Surat Suara;
4. Berdasarkan persetujuan dan Keputusan Penghapusan Surat Suara dari Pengguna Surat Suara menetapkan limit harga atas surat suara yang dihapuskan dan menyelenggarakan penjualan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya;

5. Menyetorkan...

5. Menyetorkan hasil pelelangan ke kas negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang dalam Risalah Lelang/ Berita Acara Pemusnahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

